

**POSITION OF ‘IDDAH IN DIVORCE QABLA AL-DUKHÛL: A
COMPARATIVE STUDY OF ISLAMIC FAMILY LAW REFORM IN
INDONESIA AND BRUNEI DARUSSALAM**

Nabilah Falah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia, nabilah.falah@untirta.ac.id

*Correspondence: nabilah.falah@untirta.ac.id

ABSTRACT

This study aims to compare the provisions of ‘iddah qabla al-dukhûl (waiting period before the consummation of marriage) in the perspectives of Indonesian and Brunei Darussalam law. The research is of a normative juridical type with a comparative approach, using secondary data in the form of regulations analyzed qualitatively. Based on the analysis, it is found that in Indonesia, the provisions of ‘iddah are regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI), which does not require ‘iddah for women who divorce before physical relations occur. Meanwhile, in Brunei Darussalam, which adheres to Sharia law, ‘iddah is required even if the divorce occurs before sexual intercourse, with the provision that remarriage is prohibited without the permission of a Sharia judge. These differences are influenced by social, cultural, and local customary law factors in determining Islamic family law provisions.

Keywords: *‘Iddah, Qabla al-dukhûl, Indonesia, Brunei Darussalam*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan ketentuan ‘iddah qabla al-dukhûl (masa tunggu sebelum terjadinya hubungan suami istri) dalam pandangan hukum Indonesia dan Brunei Darussalam. Penelitian ini berjenis Yuridis Normatif dengan pendekatan perbandingan atau komparatif melalui data sekunder berupa aturan perundang-undangan yang di analisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa ketentuan, ‘iddah di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang tidak mewajibkan ‘iddah bagi wanita yang bercerai sebelum terjadinya hubungan fisik. Sementara itu, Brunei Darussalam, yang menganut hukum Syariah, mewajibkan ‘iddah meskipun perceraian terjadi sebelum hubungan seksual, dengan ketentuan larangan menikah dengan orang lain tanpa izin hakim Syariah. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan hukum adat setempat dalam menetapkan ketentuan hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: *'Iddah, Qabla al-dukhûl, Indonesia, Brunei Darussalam*

PENDAHULUAN

Pembaruan dalam bidang hukum keluarga di dunia Muslim ditandai dengan adanya perubahan-perubahan dalam hukum Islam yang didasarkan atas reinterprestasi (penafsiran kembali) terhadap hukum Islam sesuai dengan perkembangan penalaran dan pengamalannya. Cara inilah hukum keluarga di dunia Muslim mengalami perubahan dengan tujuan utama untuk meningkatkan status atau Pembaruan dalam bidang hukum keluarga di dunia Muslim.¹ Pembaharuan hukum di negara-negara muslim menjadi agenda utama yang diarahkan untuk mencapai dua tujuan penting. Pertama, pembaharuan hukum berfungsi untuk membebaskan diri dari pengaruh struktur hukum kolonial yang masih berlaku akibat sejarah penjajahan, yang selama ini menjadi hambatan bagi perkembangan hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat lokal. Tuntutan dari masyarakat yang semakin berkembang untuk memiliki sistem hukum yang lebih sesuai dengan budaya dan prinsip-prinsip Islam memotivasi negara-negara ini untuk melakukan perubahan. Kedua, pembaharuan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong proses pembangunan nasional, terutama pembangunan ekonomi. Pembaharuan hukum dianggap sebagai langkah strategis untuk mempercepat proses pembangunan, khususnya untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju, serta untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembaharuan ini dianggap esensial agar negara-negara Islam dapat beradaptasi dengan tantangan global dan mewujudkan kemajuan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan politik.

Pembaharuan hukum keluarga di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Salah satu langkah penting dalam pembaharuan ini adalah dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diundangkan pada tahun 1991, sebagai pedoman hukum bagi umat Muslim di Indonesia dalam hal perkawinan, perceraian, dan warisan. KHI menjadi tonggak penting dalam penyesuaian hukum keluarga dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang lebih kontemporer, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern sambil tetap menghormati ajaran agama. Selain itu, pembaharuan hukum keluarga ini juga mencakup penguatan hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan, serta penerapan prinsip keadilan gender. Pembaharuan dalam hukum keluarga atau *Akhwal al-Syakhsyiyah* juga menjadi tren yang berkembang pesat di banyak negara Islam, termasuk di Negara Brunei Darussalam. Pembaharuan hukum keluarga ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi keluarga dengan kondisi dan tuntutan zaman yang terus berubah, serta untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan lebih relevan dengan nilai-nilai agama, budaya, dan kebutuhan sosial masyarakat modern. Di Brunei Darussalam, langkah ini mencerminkan upaya negara untuk membangun sistem hukum yang lebih progresif, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, guna memperkuat struktur sosial dan hukum di tengah dinamika perkembangan masyarakat.

Pembaharuan hukum keluarga sering kali menuai kritik baik di Indonesia maupun di Brunei, terutama terkait dengan penerapannya yang dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan

¹ M. Atho Mudhzar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 21

nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Di Indonesia, meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirancang untuk menyesuaikan hukum keluarga dengan prinsip syariah yang lebih kontemporer, beberapa pihak menganggapnya belum cukup progresif dalam mengatasi isu-isu terkait hak perempuan dan perlindungan anak, seperti dalam hal poligami, perceraian, dan hak waris. Begitu pula di Brunei, meskipun negara ini menerapkan hukum syariah yang lebih ketat, beberapa kalangan menilai bahwa pembaharuan hukum keluarga cenderung memperkuat posisi pria dalam keluarga, sementara hak-hak perempuan dan anak sering kali terabaikan, terutama dalam hal pembagian harta dan perlindungan pasca perceraian. Salah satu aturan hukum keluarga di Brunei yang menjadi kontroversi ialah aturan perceraian *Qabla al-Dukhûl* yang menyebabkan ‘iddah bagi istri yaitu perceraian yang terjadi sebelum hubungan suami-istri dilakukan, yang tetap mengharuskan istri menjalani masa ‘iddah. Aturan ini menuai kritik karena dianggap tidak adil bagi wanita, mengingat perceraian terjadi tanpa adanya hubungan fisik antara pasangan, namun tetap mengharuskan wanita untuk menjalani masa tunggu yang panjang. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan mengenai kewajiban ‘iddah dalam konteks perceraian yang belum menghasilkan keturunan atau kehamilan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, artikel ini mencoba untuk membandingkan ketentuan masa ‘iddah *Qabla al-Dukhûl* dengan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan perbandingan ini adalah untuk menganalisis bagaimana kedua negara menerapkan hukum keluarga Islam dalam konteks perceraian *Qabla al-Dukhûl* dan ‘iddah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang didalamnya diperoleh bahan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan atau komparatif untuk membandingkan dua kebijakan dalam rangka mengetahui persamaan, perbedaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi entitas tersebut.² Data yang digunakan merupakan data sekunder yang kemudian di analisis dengan normatif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data berdasarkan norma, teori-teori serta doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan ‘Iddah Menurut Islam

Perkawinan dalam Islam adalah ikatan yang kuat (*mîtsaqan ghâlîzan*) yang dilakukan melalui sebuah kontrak pernikahan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Prinsip dasar perkawinan dalam Islam adalah untuk memperkuat ikatan pernikahan selamanya, namun, tidak sedikit pernikahan yang awalnya dibangun dengan kokoh, akhirnya menjadi bencana dan penderitaan bagi suami istri. Ketika ikatan pernikahan terancam dan tidak bisa dipertahankan, Islam membuka kemungkinan untuk perceraian, baik dengan talak, *khulu'*, atau cara lainnya, demi menegakkan prinsip kebebasan dan kemandirian manusia. Istilah pembubaran perkawinan untuk menggambarkan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang hidup sebagai suami istri. Dalam fiqh, istilah yang digunakan untuk perceraian adalah *furqah*.

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.11
412 | Position Of ‘Iddah In Divorce Qabla Al-Dukhûl: A Comparative Study Of Islamic Family Law Reform In Indonesia And Brunei Darussalam

Bagi seorang wanita yang pernikahannya berakhir dengan suaminya, maka ‘iddah (masa tunggu) berlaku padanya, baik karena perceraian, kematian, atau keputusan pengadilan. Konsep ‘iddah secara historis sudah dikenal sebelum Islam datang dan merupakan budaya yang dipraktikkan dalam masyarakat Jahiliyah sebagai bentuk penyiksaan terhadap perempuan yang suaminya menceraikan mereka. Pada masa itu, perempuan diharuskan untuk menahan diri dan mengekang nafsu mereka terhadap pria dalam waktu yang cukup lama. Islam datang untuk menghapus segala bentuk ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan, serta mengatur ketentuan mengenai ‘iddah yang berlandaskan pada prinsip manfaat dan keadilan. ‘iddah adalah konsekuensi hukum dari pembubaran pernikahan yang disebabkan oleh perceraian, baik melalui talak, khulu', faskh, li'an, atau kematian. Bagi wanita yang bercerai, wajib untuk menjalani masa ‘iddah, kecuali bagi wanita yang bercerai dengan suami yang belum pernah melakukan hubungan seksual dengannya (*qabla ad-dukhûl*).³

‘Iddah adalah salah satu konsep penting dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian atau kematian suaminya. Tujuan dari ‘iddah adalah untuk memberikan waktu bagi wanita untuk menunggu dan memastikan tidak ada kemungkinan kehamilan dari pernikahan sebelumnya, serta untuk memberi kesempatan bagi pasangan untuk kemungkinan rekonsiliasi. Konsep ini tidak hanya diatur dalam hukum fiqh, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa dalil yang menjadi dasar hukumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a) ‘Iddah wanita karena perceraian

‘Iddah karena perceraian memiliki dua kategori yang masing-masing memiliki hukum sendiri. Kategori *pertama* adalah perempuan yang diceraikan dan belum disetubuhi sehingga dalam hal ini ia tidak wajib menjalani masa ‘iddah, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Ahzab (33): 49 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Kategori kedua adalah perempuan yang diceraikan dan sudah disetubuhi sehingga dalam hal ini memiliki 2 (dua) kemungkinan keadaan yaitu perempuan itu dalam keadaan hamil sehingga masa ‘iddah baginya adalah sampai melahirkan kandungannya. Namun jika perempuan tersebut sudah disetubuhi dan tidak dalam keadaan mengandung maka al-Qur'an menentukan masa ‘iddahnya 3 (tiga) kali quru' (masa suci) sebagaimana bunyi al-Baqarah (2): 228 yang artinya :

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.”

b) ‘Iddah Wanita yang ditinggal mati

‘Iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya juga dapat dikategorikan dalam 2 (dua) keadaan. *Pertama*, jika perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak dalam keadaan hamil maka berlaku masa ‘iddahnya empat bulan sepuluh hari di sertai dengan ihdad (masa

³Oyoh Bariah & Ferianto Ferianto, “Legal Implications of Marriage During the ‘iddah Period: Analytical Study of the Opinions of Fiqh Scholars International Journal Ihya’ *‘Ulum al-Din*, Vol 26, No 1(2024), hlm, 12, <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20519>

berkabung), baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya yang telah meninggal itu maupun belum sebagaimana ketentuan dalam surat al-Baqarah (2): 234 yang artinya :

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari”.

Kedua, jika perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka masa ‘iddah baginya adalah sampai dia melahirkan kandungannya sebagaimana ketentuan QS al-Thalaq (65) : 4 yang artinya :

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut menunjukkan kedudukan ‘iddah yang sangat strategis dalam memastikan berbagai hak dan kewajiban setelah terjadinya perceraian atau kematian suami. Para Imam Mazhab juga memberikan pandangan mengenai ‘iddah. ‘Iddah menurut Imam Hanafi, adalah penantian seorang istri setelah ikatan pernikahannya terputus karena terjadi perceraian (talak), terjadi *wath’i syubhat* atau seorang suami telah meninggal dunia dalam beberapa waktu yang telah ditentukan oleh syara’. Menurut imam Maliki, ‘iddah adalah waktu yang di haramkan bagi seorang istri untuk menikah lantaran telah terjadi perceraian (talak), seorang suami telah meninggal dunia, atau pernikahan telah rusak (fasakh). Sama halnya dengan Imam Syafi’i, yang mendefinisikan ‘iddah adalah waktu menunggu bagi seorang istri untuk mengetahui (memastikan) bahwa dalam kandungan tidak ada janin (bakal anak), atau semata-mata untuk *ta’abdud* (melaksanakan perintah Allah SWT), setelah terjadi talak, fasakh, *wath’i syubhat* atau suami telah meninggal dunia. Sedangkan menurut imam Hambali, ‘iddah adalah waktu yang telah ditentukan oleh syara’ yang berlaku bagi seorang isteri untuk tidak menikah kembali lantaran telah terjadi perceraian (talak) atau seorang suami telah meninggal dunia.⁴

‘Iddah dalam Islam merupakan masa tunggu yang diwajibkan bagi wanita setelah terjadinya perceraian atau kematian suami, dengan tujuan untuk memastikan tidak ada kemungkinan kehamilan dan memberikan waktu bagi rekonsiliasi atau proses hukum selanjutnya. Dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis menjelaskan kewajiban ‘iddah ini, yang juga diatur dengan berbagai ketentuan tergantung pada situasi dan kondisi. Meskipun demikian, meski ‘iddah diwajibkan, Islam juga memberikan pengecualian dalam beberapa kasus, seperti bagi wanita yang bercerai sebelum berhubungan seksual dengan suami (*qabla ad-dukhûl*).

2. Sistem Hukum Keluarga Islam pada Pemerintahan Negara Brunei Darussalam

Brunei Darussalam adalah sebuah negara anggota ASEAN yang menerapkan sistem pemerintahan Monarki Absolut dengan Bandar Seri Begawan sebagai ibukotanya. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 5.765 km² dan dihuni oleh sekitar 436.620 jiwa penduduk. Bahasa resmi yang digunakan di Brunei adalah Bahasa Melayu, yang juga mencerminkan identitas budaya dan sejarah negara ini. Sementara itu, mata uang yang digunakan adalah Dolar Brunei yang memiliki nilai tukar yang hampir setara dengan Dolar Singapura. Brunei meraih kemerdekaannya pada 1 Januari 1984 dari Inggris, dan lagu kebangsaan negara ini berjudul Allah Berikanlah Sultan, yang mencerminkan kedekatan antara negara dan pemerintahan monarki. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan Melayu Islam Beraja, Brunei memusatkan kekuasaan politik dan hukum pada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan. Sultan Brunei tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala agama,

⁴ Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali* (Kediri: Pp-Al Falah Ploso Mojo, 2011), hlm 37

yang menjadikan Brunei sebagai negara yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam. Baginda Sultan memiliki kekuasaan mutlak dalam menetapkan dan membatalkan segala bentuk hukum, undang-undang, serta peraturan yang berlaku di negara ini. Dengan kekuasaan yang begitu luas, Sultan Brunei merupakan sumber ketetapan hukum tertinggi di negara ini, dan posisinya yang sangat penting juga menjadi dasar bagi konstitusi Brunei Darussalam. Sistem pemerintahan ini mencerminkan prinsip monarki absolut yang memberi Sultan wewenang penuh dalam mengambil keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan negara.

Penetapan dan penghapusan yang ada dalam konstitusi dan undang-undang adalah berdasarkan persetujuan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan. Kedaulatan yang ada pada Baginda Sultan masih relevan dengan keadaan politik Negara Brunei Darussalam. Kepentingan terhadap kedaulatan Baginda Sultan itu lebih melihat kepada kemaslahatan, yaitu untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara yang terbukti masih terjaga hingga hari ini. Di samping itu juga, keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini masih menjadi tanggungjawab kerajaan. Meskipun Baginda Sultan mempunyai kedaulatan penuh dan kuasa mutlak, tetapi Baginda Sultan masih boleh menerima nasihat dan usulan daripada pembesarnya yang senantiasa membantunya dalam pemerintahan yang tentunya bertujuan untuk kemakmuran dan keselamatan rakyat di Negara Brunei Darussalam.⁵

Sebelumnya aturan hukum Islam telah di terapkan di Brunei Darussalam pada masa Sultan Hasan (1605-1619), sebelum kolonial Inggris datang. Bahkan aturan hukum Islam tersebut diberlakukan sebagai Undang-Undang (qanun) yang disebut dengan Hukum Kanun Brunei. Pada masa Sultan Jalilul Jabbar pengganti dari Sultan Hasan Hukum Kanun Brunei kemudian disempurnakan lagi. Namun setelah kedatangan Inggris sekitar tahun 1847 M, Sultan Brunei melakukan perjanjian dengan pemerintah Inggris yang mana isi perjanjian tersebut ialah pemerintahan Inggris diberi wewenang untuk menangani kasus pertikaian yang terjadi antara sesama warga Inggris di Brunei dan antara warga Inggris dengan warga negara lain. Dengan syarat dalam menangani kasus hakim-hakim Inggris akan didampingi oleh hakim-hakim Brunei. Namun seiring berjalannya waktu Hakim Inggris mulai mencampuri atau mengintervensi urusan di Mahkamah Kesultanan Brunei. Kemudian pada tahun 1888 ditandatangani perjanjian yang pada intinya Brunei menyerahkan kuasa penuh kepada hakim Inggris untuk melaksanakan tugasnya. Tentu saja perjanjian ini memberikan pengaruh terhadap perubahan di bidang hukum Brunei yang awalnya imbas dari kebijakan tersebut ialah kewenangan hukum qanun Brunei yang sifatnya Islami menjadi dipersempit.

Undang-undang tersebut akhirnya mengatur hanya sebatas masalah perdata dengan lahirnya "*Muhammadan's Law Enactment*" Nomor 1 Tahun 1911 M. Undang-undang tersebut secara khusus hanya mengatur sejumlah persoalan seperti ibadah, pernikahan dan perceraian muslim. Disusul pada tahun 1913 dikeluarkannya PP tentang pendaftaran perkawinan dan perceraian yang disebut dengan "*Muhammadan's Marriage and Devorce Enactment No. 2 Tahun 1913*". Undang-undang Majelis Ulama Islam, Adat Negeri dan Mahkamah Agung kemudian lahir pada tahun 1955 untuk menyatukan semua Undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam,

⁵ Ahmad Effendi, "Melayu Islam Beraja: Ideologi Negara Brunei Darussalam", *Tafhim Al-'Ilmi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Volume 13, No. 2 Maret 2022, hlm. 202, <https://doi.org/10.37459/tafhim.v13i2.5549>

yang mana setelah itu berturut-turut mengalami amandemen mulai tahun 1957, 1960, 1961, dan 1967.⁶

Pada tahun 1984 ketika terjadi *Revision Law's of Brunei*, Undang-undang ini pun mengalami revisi tapi hanya sedikit saja disamping namanya diubah dengan Undang-Undang majelis Ulama dan Mahkamah Kadi Penggal. Dalam Undang-Undang tersebut, masalah hukum keluarga Islam diatur hanya 29 pasal, yaitu dibawah aturan: *Marriage and Divorce* di bagian VI yang berawal dari pasal 134 sampai 157, dan *Maintenance of Dependent* di bagian VII yang dimulai dari pasal 157 sampai 163". Sehingga persoalan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam yang diatur dalam undang-undang hanya terkait perkawinan, perceraian dan nafkah.⁷

3. Perbandingan Kedudukan 'iddah *Qabla al-Dukhûl* Menurut Ketentuan Hukum Indonesia dan Brunei Darussalam

Qabla al-Dukhûl (قَبْلَ الدُّخُولِ) dalam konteks hukum Islam merujuk pada situasi di mana perceraian terjadi sebelum suami dan istri melakukan hubungan seksual atau berhubungan intim sebagai bagian dari pernikahan mereka. Secara bahasa *qobla* memiliki arti sebelum, dedaungan dukhul artinya adalah masuk. Istilah dalam hal hukum perkawinan, *dukhul* memiliki arti persetubuhan. Sehingga makna *qobla dukhul* adalah pasangan suami istri yang belum pernah melakukan persetubuhan, begitu pula *ba'da dukhul*, yang berarti pasangan suami istri telah melakukan persetubuhan, karena arti *ba'da* adalah telah atau sesudah. Para Ulama Hanafiyah, Ulama Hanabilah dan Khulafa'ur Rosyidin membagi *dukhul* menjadi dua bagian, yaitu :⁸

- a. *Dukhûl Haqiqy*, yaitu keadaan *wath'i* atau *sexual intercourse*, sekalipun haram dilakukan, dengan menenggelamkannya *hasyafah* (kepala penis) atau potongan yang sepadan dengan *hasyafah* ke dalam qubul atau dubur, atau dilakukan dalam keadaan haid, nifas, ihram, puasa atau i'tikaf.
- b. *Dukhûl Hukmy*, yaitu keadaan ketika pasangan suami-istri menyendiri di dalam suatu tempat yang aman dari jangkauan pandangan seseorang, dan tidak ada dari salah satu keduanya mengalami halangan yang sifatnya *syar'i*, seperti contoh salah satu keduanya sedang berpuasa wajib, atau istrinya dalam keadan haid. Atau halangan yang sifatnya fisik, seperti contoh sakit salah satu keduanya yang tidak mampu melakukan hubungan badan yang sebenarnya. Atau adanya halangan yang sifatnya wajar, seperti adanya orang ketiga bersama suami-istri tersebut (di dalam tempat suami-istri tersebut menyendiri)

'Iddah atau masa tunggu tidak diwajibkan bagi istri yang bercerai dalam keadaan *qabla ad-dukhul*, hal ini karena pernikahan belum menghasilkan hubungan fisik atau keturunan, sehingga tidak ada alasan untuk menjalani masa 'iddah. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab(33):49, yang menyatakan bahwa bagi wanita yang diceraikan sebelum berhubungan seksual, tidak ada kewajiban 'iddah, namun mereka tetap diberikan hak untuk menerima mut'ah (pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk penghargaan) dan dilepaskan dengan cara yang baik.

Regulasi mengenai 'iddah di Indonesia dan Brunei memiliki kesamaan dalam penerapan prinsip dasar hukum Islam, namun juga menunjukkan perbedaan dalam implementasinya sesuai

⁶ Mashuri, "Hukum Keluarga Islam Melayu di Brunei Darussalam", *JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, Vol. 1, No. 3 (Sept, 2023), hlm.102, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8397720>

⁷ Kholis Bidayati, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia Dan Brunei Darussalam)", *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* Volume 3, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 61-62, <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.45>

⁸ Misbah Nggulam Mustaqim, "Mahar Dalam Perceraian Qobla Dukhul", <https://pa-taliwang.go.id/>
416 | Position Of 'Iddah In Divorce Qabla Al-Dukhûl: A Comparative Study Of Islamic Family Law Reform In Indonesia And Brunei Darussalam

dengan konteks sosial dan hukum masing-masing negara. Di Indonesia, ‘iddah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan panduan tentang kewajiban ‘iddah bagi wanita yang bercerai atau ditinggal mati suaminya, serta pengecualian-pengecualian tertentu. Sementara itu, Negara Brunei yang menerapkan sistem hukum berdasarkan Syariah, juga memiliki ketentuan yang jelas mengenai ‘iddah, terutama dalam konteks perceraian dan kematian, yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam.

Ketentuan masa ‘iddah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Undnag-Undang perkawinan, masa ‘iddah diatur secara implisit dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa “Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, masa ‘iddah menurut Undang-Undang Perkawinan dimulai pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang penyaksian perceraian meskipun Pengadilan belum mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Lebih lanjut maka istri yang telah diceraikan harus menjalani masa ‘iddahnya terhitung ketika perceraian yang diajukan oleh suami dinyatakan pada sidang penyaksian perceraian.⁹

Berbeda dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masa ‘iddah secara eksplisit pada Pasal 170 yang berbunyi bahwa suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Selanjutnya Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa :

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau ‘iddah kecuali *qobla dhukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
- 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- 5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani ‘iddah tidak haid karena menyusui, maka ‘iddahnya tiga kali waktu haid
- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka ‘iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka ‘iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

⁹ Kho Tjay Sing, *Hukum Perdata; Hukum Perseorangan dan Keluarga* (Semarang: Loka Cipta, 1984), hlm 12.

Berdasarkan bunyi Pasal 153 KHI di atas, pada point (1) yang menyatakan, "Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah kecuali qobla dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami," telah jelas memberikan gambaran pengecualian masa 'iddah. Secara umum, pasal tersebut menjelaskan bahwa 'iddah adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian, baik itu disebabkan oleh talak, khulu', faskh, maupun keputusan pengadilan. 'iddah ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari pernikahan yang telah dibubarkan dan memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi antara suami dan istri. Namun, ada dua pengecualian utama yang disebutkan dalam pasal ini. *Pertama, Qobla Dukhûl*, yaitu perceraian yang terjadi sebelum suami dan istri melakukan hubungan seksual atau berhubungan intim dalam pernikahan mereka. Pada situasi ini, karena pernikahan belum melibatkan hubungan fisik, tidak ada alasan untuk menjalani 'iddah, karena tidak ada keturunan yang perlu dipastikan sebagaimana tujuan 'iddah menunggu rahim dalam keadaan bersih. *Kedua*, pasal ini juga menegaskan bahwa 'iddah tidak berlaku jika perceraian terjadi karena kematian suami, karena dalam hal ini, ada ketentuan khusus terkait 'iddah yang berbeda, yakni 'iddah yang dijalani oleh wanita yang ditinggal mati suami. Adanya Pengecualian 'iddah untuk wanita qabla dukhul ini sejalan dengan ajaran dalam QS. Al-Ahzab (33:49), yang menyatakan bahwa jika perceraian terjadi sebelum hubungan seksual, tidak ada kewajiban 'iddah bagi wanita tersebut.

Negara Brunei Darussalam dalam melakukan pembaharuan hukum menggunakan metode yang didasarkan kepada alternasi mazhab, yakni mazhab Syafi'i secara khusus dan mazhab fikih lainnya secara umum melalui tahyir, talfiq, dan siyasa syariyyah.¹⁰ Brunei juga menggunakan semi *extradoktrinal reform* atas dasar sebagian dari pengaturan pembaharuan hukum keluarganya yang dilalui dengan reinterpretasi teks al-Qur'an dan Sunnah dengan berbagai analisis sosial.¹¹ Hal ini yang melatar belakangi Negara Brunei Darussalam memiliki keunikan dalam menetapkan ketentuan hukum keluarga Islam di negaranya.

Perceraian di Brunei Darussalam memiliki persamaan dengan ketentuan perceraian di Indonesia, yaitu sama-sama harus melaporkan perceraian. Adapun yang membedakan ketentuan perceraian di Brunei Darussalam membolehkan untuk melakukan perceraian di luar Pengadilan, namun pelaporan lafal perceraian tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak melaporkannya, maka akan dikenakan hukuman. Hukumannya berupa uang tidak lebih dari 2 (dua) ribu ringgit atau penjara tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau keduanya.¹² Hal ini sesuai pada aturan Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam), 1999 Pasal 55 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Dengan tidak menghiraukan bab 54, seseorang lelaki yang telah menceraikan istrinya dengan melafazkan *talaq* dalam apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah hendaklah, dalam tempoh tujuh hari *talaq* itu dilafazkan, melaporkan lafaz *talaq* itu kepada Mahkamah”.

¹⁰ Wahyu Fitrianoor, “Hukum Perkawinan Muslim Di Brunei Darussalam (Studi Analisis Maslahat At-Tufi)”, *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No.1, 2023, <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i2.320>

¹¹ Ulin Nadya Rif'atur Rohmah dan Miftahul Huda, “Ketentuan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Indonesia”, *Jurnal PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 2020, hlm. 14, ejournal.staidapondokrempyang.ac.id

¹² Alfi Wahyu Zahara & Muhammad Hilmi Ajjahidi, ”Dinamika Hukum Keluarga Terhadap Pengaturan Perceraian Di Indonesia Dan Beberapa Negara Muslim Di Dunia” *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.6 No.2 (Oktober, 2023), hlm. 44, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.11732>

Kemudian pada Pasal 124 menjelaskan tentang hukuman perceraian di luar Mahkamah tanpa kebenaran Mahkamah bahwa:

“Seseorang lelaki yang menceraikan istrinya dengan melafazkan *talaq* dengan apa-apa bentuk di luar Mahkamah tanpa kebenaran Mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan kesalahan hendaklah dihukum denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali”.

Mengenai perceraian di Negara Brunei yang menjadi kontroversi ialah perceraian *Qabla al-Dukhûl* yang menyebabkan ‘iddah bagi istri tersebut. Para ulama mazhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai ‘iddah. Berbeda dengan peraturan yang terdapat di Negara Brunei Darussalam, jika istri dicerai suaminya dengan keadaan belum disetubuhi, maka istri tersebut tidak boleh menikah dengan lelaki lain sebelum masa idahnya selesai, kecuali dengan suaminya terdahulu. Peraturan tersebut terdapat pada Peraturan Darurat (Undang-undang Keluarga Islam), 1999 pada Pasal 13 ayat (3) yang berbunyi:¹³

“Jika perempuan itu mendakwa telah bercerai sebelum dia telah disetubuhi oleh suaminya dalam perkahwinan itu, dia tidaklah boleh, dalam masa ‘*iddah* perceraian biasa, berkahwin dengan seseorang selain daripada suaminya yang dahulu itu, kecuali dengan kebenaran Hakim Srar’ie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana perempuan itu *bermastautin*”.

Ketentuan Pasal tersebut merujuk pada situasi ketika seorang wanita mengklaim bahwa perceraian yang terjadi sebelum hubungan fisik (seksual) terjadi antara dia dan suaminya, yang dalam istilah hukum Islam disebut *qabla dukhûl*, maka seorang wanita tersebut tidak dapat menikah dengan orang lain selama masa ‘iddah perceraian biasa, kecuali dengan izin dari Hakim Syariah yang berwenang di wilayah tempat tinggal wanita tersebut. Peraturan tersebut sangat bertolak belakang dengan kesepakatan ulama mazhab fikih bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai ‘iddah. Aturan Negara Brunei sangat ini melenceng dari substansi hukum yang ada dalam kitab fikih Syafi’i yang menjadi kitab rujukan utamanya dan bahkan terhadap Q.s. Al-Ahzab ayat 49. Namun, mengingat metode yang digunakan dalam pembaharuan hukum keluarga di Brunei menggunakan *semi extradoktrinal reform*, yakni atas dasar sebagian dari pengaturan pembaharuan hukum keluarganya dilalui dengan reinterpretasi teks al-Qur’an dan Sunnah dengan berbagai analisis sosial maka dapat dianalisis bahwa penetapan masa ‘iddah *qabla dukhûl* tersebut dikarenakan anggapan bahwa kegadisan seorang wanita adalah hak sepenuhnya seorang suami yang akhirnya. Ketika perceraian terjadi maka berlaku juga penetapan masa idah bagi istri yang dicerai meskipun sebelum terjadi hubungan badan. Selain itu peraturan yang telah ada atau dalam hukum perceraian yang terdapat di Negara Brunei Darussalam mengikuti hukum adat yang berlaku di masyarakat Negara. Hukum adat tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum, sesuai dengan adanya kaidah fikih disebut “*al-‘ādatu muhakamah*” yang memiliki arti bahwa adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum.

Berdasarkan analisis di atas, maka menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum Islam yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan hukum masing-masing negara. Di

¹³ Wahyu Saputra & Ning Adiasih, “Analisis Yuridis Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Negara Indonesia Dan Brunei Darussalam”, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 6 Nomor 1 Februari 2024, hlm. 235, <https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19510>

Indonesia, peraturan tentang ‘iddah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencerminkan prinsip dasar hukum Islam yang menganggap bahwa jika pernikahan belum melibatkan hubungan fisik, maka tidak ada keturunan yang perlu diperiksa dan tidak ada alasan untuk menjalani ‘iddah. Sementara itu, di Brunei Darussalam, ketentuan ‘iddah bagi wanita yang bercerai *qabla al-dukhûl* berdasarkan Peraturan Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 1999, pada Pasal 13 Ayat (3) didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan dan adat setempat. Perbandingan ini memperlihatkan adanya dua pendekatan yang berbeda dalam penerapan ‘iddah untuk wanita yang dicerai *qabla al-dukhûl* dipengaruhi kuat dari adat dan norma social, sehingga meskipun kedua negara mengadopsi hukum Islam, perbedaan sosial, budaya, dan pengaruh hukum adat menyebabkan adanya kebijakan yang lebih konservatif dalam menetapkan ketentuan hukum keluarga Islam.

KESIMPULAN.

Perbandingan ketentuan ‘iddah bagi wanita yang bercerai *qabla al-dukhûl* di Indonesia dan Brunei Darussalam menunjukkan perbedaan yang signifikan meskipun keduanya mengacu pada hukum Islam. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wanita yang bercerai sebelum hubungan seksual tidak diwajibkan menjalani ‘iddah, sejalan dengan QS. Al-Ahzab (33:49) yang menghapus kewajiban ‘iddah dalam kasus tersebut. Sebaliknya, di Brunei, meskipun secara syar’i tidak ada kewajiban ‘iddah dalam situasi *qabla al-dukhul*, peraturan yang tercantum dalam Peraturan Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) 1999 mewajibkan ‘iddah dengan alasan mempertahankan norma sosial dan adat yang menganggap kegadisan wanita sebagai hak suami. Perbedaan ini mencerminkan pengaruh kuat norma sosial, budaya, dan hukum adat dalam penetapan hukum keluarga Islam di masing-masing negara. Selanjutnya, penelitian lebih mendalam dapat dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana interpretasi hukum Islam disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, serta bagaimana penerapan hukum adat dapat mempengaruhi keputusan-keputusan hukum dalam keluarga.

REFERENSI

- Manan, Abdul. (2011), *Fiqh Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, Kediri: Pp-Al Falah Ploso Mojo
- Mudhzar, M. Atho (1999). *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Sing, [Kho Tjay (1984). *Hukum Perdata; Hukum Perseorangan dan Keluarga*, Semarang: Loka Cipta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bariah, Oyoh & Ferianto Ferianto. (2024). Legal Implications of Marriage During the ‘iddah Period: Analytical Study of the Opinions of Fiqh. *Scholars International Journal Ihya’ Ulum al-Din*, 26, (1), 10-22, <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20519>
- Bidayati, Kholis. (2021). “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia Dan Brunei Darussalam)”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 3, (1), 51-68, <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.45>
- Effendi, Ahmad. (2022). Melayu Islam Beraja: Ideologi Negara Brunei Darussalam, *Tafhim Al-Ilmi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 13, (2), 195-213, <https://doi.org/10.37459/tafhim.v13i2.5549>

- Fitrianoor, Wahyu. (2023). “Hukum Perkawinan Muslim Di Brunei Darussalam (Studi Analisis Maslahat At-Tufi)”, *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (1), 17-32, <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i2.320>
- Mashuri. (2023). Hukum Keluarga Islam Melayu di Brunei Darussalam”, *JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1, (3), 101-107, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8397720>
- Mustaqim, Misbah Nggulam “Mahar Dalam Perceraian Qobla Dukhul”, <https://pa-taliwang.go.id/>
- Rohmah, Ulin Nadya Rif’atur dan Miftahul Huda. (2020). “Ketentuan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Indonesia”, *Jurnal PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 1-18, ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id
- Saputra, Wahyu & Ning Adiasih. (2024) “Analisis Yuridis Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Negara Indonesia Dan Brunei Darussalam”, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 6, (1), 230-240, <https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19510>
- Zahara, Alfi Wahyu & Muhammad Hilmi Ajjahidi. (2023). Dinamika Hukum Keluarga Terhadap Pengaturan Perceraian Di Indonesia Dan Beberapa Negara Muslim Di Dunia” *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 6 (2), 35-54, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.11732>